



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 1200/Pid.B/2009/PN.KPJ.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : SIH MURYANTO.
Tempat lahir : Malang.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/17 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Pujiharjo, Rt. 30 .Rw.09 Kec.Tirtoyudo, Kab. Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
2. N a m a : ACHMAD JUNAIDI.
Tempat lahir : Malang.
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/16 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Pujiharjo, Rt. 30 .Rw.09 Kec.Tirtoyudo, Kab. Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
3. N a m a : PUJI SLAMET.
Tempat lahir : Malang.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/05 Agustus 1989.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Ds. Pujiharjo, Rt. 30 .Rw.09 Kec.Tirtoyudo, Kab. Malang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan.

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16-11-2009 s/d tanggal 05-12-2009 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06-12- 2009 s/d tanggal 15-12-2009 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15-12-2009 s/d tanggal 24-12-2009 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21-12-2009 s/d tanggal 09-01-2010;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10-01-2010 s/d tanggal 19-01-2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Para Terdakwa ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen yang meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa SIH MURYANTO, ACHMAD JUNAIDI dan PUJI SLAMET bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu (speedboat) bertuliskan LANCAR dan 1 (satu) unit mesin Johnson 15 PK, serta uang tunai hasil penjualan 10 (sepuluh) ekor udang jenis lobster sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
 - 21 (dua puluh satu) kantong plastik potasium padat, 1 (satu) buah basket, 1 (satu) buah timah pemberat, 1 (satu) buah kompresor beserta selangnya, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah regulator dan 1 (satu) buah masker, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Para Terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan pledooi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pledooi Para Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Para Terdakwa dalam duplik lisannya tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Surat Dakwaan tertanggal tertanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009, Nomor Reg.Perkara PDS-58/KPJEN/12/2009 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa SIH MURYANTO, terdakwa ACHMAD JUNAIDI dan terdakwa PUJI SLAMET secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2009 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2009 bertempat di perairan Pantai Tambak asri Kecamatan Sumbermanjing wetan, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Kepanjen, mereka terdakwa sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana yaitu orang yang melakukan, turut melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan itu yaitu mereka terdakwa dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas mereka terdakwa SIH MURYANTO, terdakwa ACHMAD JUNAIDI dan terdakwa PUJI SLAMET telah bersepakat untuk secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udang lobster dengan menggunakan bahan kimia berupa Potasium. Selanjutnya mereka terdakwa mempersiapkan peralatan yaitu perahu speed Boat dengan nama lambung LANCAR bermesin Yamaha 15 PK, kompresor, senter, penyelam, selang, regulator, masker, timah pemberat, rajut jarring dan bahan kimia berupa POTASIUM padat. Selanjutnya mereka terdakwa berangkat dengan menggunakan perahu Speed Boat dengan nama lambung LANCAR lengkap dengan peralatan yang telah dipersiapkan menuju ke perairan pantai Tambak asri Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang tepatnya berada pada koordinat 08 derajat 40 Lintang Selatan (LS), 112 derajat 70, Bujur Timur (BT) yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya setelah sampai di perairan pantai Tambak Asri mereka terdakwa mulai mempersiapkan peralatan untuk penangkapan ikan jenis udang Lobster dan setelah semua peralatan siap dipergunakan mereka terdakwa membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa PUJI SLAMET berperan memegang kemudi speed Boat, terdakwa ACHMAD JUNAIDI berperan memegang selang kompresor sebagai alat bantu pernapasan saat terdakwa SIH MURYANTO turun menyelam ke bawah laut, Selanjutnya terdakwa SIH MURYANTO yang berperan menyelam ke dalam laut mulai melakukan persiapan dengan cara memakai dakor dan masker membawa senter dan rajut jarring dan 1 bungkus bahan kimia jenis POTASIUM. Selanjutnya terdakwa SIH MURYANTO melakukan penyelaman hingga kedalaman sekira 25 meter dari permukaan hingga mencapai gundukan karang dibawah laut yang merupakan tempat persembunyian ikan jenis udang Lobster. Selanjutnya terdakwa SIH MURYANTO menaburkan serbuk potassium ke sekitar gundukan karang dan selang beberapa saat maka ikan-ikan termasuk udang Lobster yang berada disekitarnya menjadi berhamburan keluar dari persembunyiannya dalam keadaan lemas sehingga terdakwa SIH MURYANTO dengan mudah dapat menangkap ikan yang menjadi sasaran pencariannya yaitu udang Lobster

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikumpulkan didalam rajut jarring. Selanjutnya terdakwa SIH MURYANTO naik ke permukaan dengan membawa udang Lobster hasil tangkapannya untuk dikumpulkan di tempat penyimpanan yang ada di perahu dan selanjutnya terdakwa SIH MURYANTO melakukan penyelaman lagi begitu seterusnya hingga beberapa kali penyelaman dilakukan oleh terdakwa SIH MURYANTO. Selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh Petugas Polisi dari Satuan Kepolisian Air Malang yang sedang melakukan patroli. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap perahu Speed Boat bernama Lambung LANCAR dan petugas Air dari Satuan Kepolisian Air Malang menemukan barang bukti berupa potassium padat sebanyak 21 bungkus, ikan hasil tangkapan berupa Udang Lobster Pasir sebanyak 8 (delapan) ekor dan Udang Lobster Batu sebanyak 4 (empat) ekor. Selanjutnya karena mereka terdakwa menangkap ikan jenis udang Lobster menggunakan bahan kimia jenis POTASIMUM maka mereka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya yaitu : Udang Lobster Pasir sebanyak 8 (delapan) ekor dan Udang Lobster batu sebanyak 4 (empat) ekor, 21 (dua puluh satu) bungkus POTASIMUM, dan perahu Speed Boat dengan nama lambung LANCAR bermesin Yamaha 15 PK, kompresor, senter, penyelam, selang, regulator, masker, timah pemberat, rajut jarring.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor :31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang Undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit perahu (speedboat) bertuliskan LANCAR dan 1 (satu) unit mesin Johnson 15 PK, serta uang tunai hasil penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) ekor udang jenis lobster sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus ribu rupiah);

2. 21 (dua puluh satu) kantong plastik potasium padat, 1 (satu) buah basket, 1 (satu) buah timah pemberat, 1 (satu) buah kompresor beserta selangnya, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah regulator dan 1 (satu) buah masker ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah di dengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal sebagai berikut :

1. **SUDRAJAT** ;

1. Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Para terdakwa ini melanggar Undang undang perikanan yakni menangkap ikan dengan cara menggunakan potasium di perairan sendang biru masuk perairan pol Airut Sendang biru. Kab.Malang.;
- Bahwa mereka menangkap dengan cara menyelam dan menggunakan potasium setelah ikan ikan itu semaput baru ditangkap ;
- Bahwa Mereka menggunakan perahu Speed Boat LANCAR ;
- Bahwa Mereka menggunakan perahu milik Sih Murianto dengan cara hasilnya disisihkan dulu untuk sewa perahu sedang sisanya dibagi 3 (tiga) ;
- Bahwa mereka ditangkap saat selesai melakukan penyelaman ;
- Bahwa Saksi sedang melakukan patroli laut dan menemukan mereka sedang melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam menggunakan potasium ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat lalu melakukan Patroli ternyata benar ketemu dengan para terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 (dua) Spid boat Akas dan lancar yang berpencair dalam keadaan diam ;

- Bahwa saksi periksa perahunya dan didapati Potasium yang sudah dibungkus plastik dan sudah diracik ;
- Bahwa Mereka menggunakan Potasium itu untuk menangkap Lobster / Udang, caranya mereka menyelam dahulu , selanjutnya potasium disemprotkan ke tempat Lobster bermain didalam trumbu karang dalam laut, lalu Lobsternya pingsan tinggal ditangkap saja ;
- Bahwa Barang buktinya benar 21 bungkus Potasium, Kompresor, Pemberat , Jaring ;
- Bahwa Mereka menyelam Pakai bantuan kompresor ;
- Bahwa Di karang – karang ada Lobster, ikan kecil – kecil , telur ikan trumbu karang begitu lihat ikan mereka semprot dengan potasium, yang telah ditangkap Ada Lobster sebanyak 12 (dua belas) ekor 8 (delapan) ekor Udang Lobster Pasir dan 4 (empat) ekor Udang Lobster Batu ;
- Bahwa Lobster untuk dijual untuk di ekspor dan mahal harganya ;
- Bahwa udang – udang itu saat ditangkap masih hidup ;
- Bahwa siang hari harus pakai Potasium karena kalau siang udang susah ditangkap ;
- Bahwa Mereka menggunakan perahu orang lain dengan cara sistim bagi hasil ;
- Bahwa potasium yang menyiapkan mereka sendiri ;
- Bahwa Potasium itu aslinya padat, kemudian diracik para terdakwa dibungkus plastik ;
- Bahwa pekerjaan mereka nelayan ;
- Bahwa Kalau pas musim hujan mereka cari Lobster dan kalau musim panas cari ikan biasa, karena musim hujan , musim lobster lagi kawin masal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan potasium itu sifatnya racun, yaitu untuk meracuni ikan supaya mudah ditangkap ;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ;

2. **EDY AHMAD YANI, SE_;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Para terdakwa ini melanggar Undang undang perikanan yakni menangkap ikan dengan cara menggunakan potasium di perairan sendang biru masuk perairan pol Airut Sendang biru. Kab.Malang.;
- Bahwa waktu saksi sedang melakukan patroli laut dan menemukan mereka sedang melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam menggunakan potasium ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat lalu melakukan Patroli ternyata benar ketemu dengan para terdakwa ;
- Bahwa saat itu ada 2 kapal Aka samudra dan Lancar, para terdakwa ini menangkap dengan menggunakan perahu Lambung LANCAR berupa Spid boat ;
- Bahwa waktu ditangkap para terdakwa ini sedang melakukan penyelaman ;
- Bahwa saksi periksa perahunya dan didapati Potasium yang sudah dibungkus plastik dan sudah diracik ;
- Bahwa saksi periksa perahunya dan didapati Potasium yang sudah dibungkus plastik dan sudah diracik ;
- Bahwa Mereka menggunakan Potasium itu untuk menangkap Lobster / Udang, caranya mereka menyelam dahulu , selanjutnya potasium disemprotkan ke tempat Lobster bermain didalam trumbu karang dalam laut, lalu Lobsternya pingsan tinggal ditangkap saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang buktinya benar 21 bungkus Potasium, Kompresor, Pemberat, Jaring ;
- Bahwa Mereka menyelam Pakai bantuan kompresor ;
- Bahwa Di karang – karang ada Lobster, ikan kecil – kecil, telur ikan trumbu karang begitu lihat ikan mereka semprot dengan potasium, yang telah ditangkap Ada Lobster sebanyak 12 (dua belas) ekor 8 (delapan) ekor Udang Lopster Pasir dan 4 (empat) ekor Udang Lopster Batu ;
- Bahwa Lobster untuk dijual untuk di ekspor dan mahal harganya ;
- Bahwa udang – udang itu saat ditangkap masih hidup ;
- Bahwa siang hari harus pakai Potasium karena kalau siang udang susah ditangkap ;
- Bahwa Pemilik perahu Lancar Sih Murianto ;
- Bahwa Mereka menggunakan perahu milik Sih Murianto dengan cara hasilnya disisihkan dulu untuk sewa perahu sedang sisanya dibagi 3 (tiga) ;
- Bahwa potasium yang menyiapkan mereka sendiri yang menyiapkan ;
- Bahwa Potasium itu aslinya padat, kemudian diracik para terdakwa dibungkus plastik ;
- Bahwa pekerjaan mereka nelayan ;
- Bahwa Kalau pas musim hujan mereka cari Lobster dan kalau musim panas cari ikan biasa, karena musim hujan, musim lobster lagi kawin masal ;
- Bahwa Penggunaan potasium itu sifatnya racun, yaitu untuk meracuni ikan supaya mudah ditangkap ;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ;

3. AGUS MAULANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Para terdakwa ini melanggar Undang undang perikanan yakni menangkap ikan dengan cara menggunakan potasium di perairan sendang biru masuk perairan pol Airut Sendang biru. Kab.Malang.;
- Bahwa waktu saksi sedang melakukan patroli laut dan menemukan mereka sedang melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam menggunakan potasium ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat lalu melakukan Patroli ternyata benar ketemu dengan para terdakwa ;
- Bahwa saat itu ada 2 kapal Aka samudra dan Lancar, para terdakwa ini menangkap dengan menggunakan perahu Lambung LANCAR berupa Spid boat ;
- Bahwa waktu ditangkap para terdakwa ini sedang melakukan penyelaman ;
- Bahwa saksi periksa perahunya dan didapati Potasium yang sudah dibungkus plastik dan sudah diracik ;
- Bahwa saksi periksa perahunya dan didapati Potasium yang sudah dibungkus plastik dan sudah diracik ;
- Bahwa Mereka menggunakan Potasium itu untuk menangkap Lobster / Udang, caranya mereka menyelam dahulu , selanjutnya potasium disemprotkan ke tempat Lopster bermain didalam trumbu karang dalam laut, lalu Lobsternya pingsan tinggal ditangkap saja ;
- Bahwa Barang buktinya benar 21 bungkus Potasium, Kompresor, Pemberat , Jaring ;
- Bahwa Mereka menyelam Pakai bantuan kompresor ;
- Bahwa Di karang – karang ada Lobster, ikan kecil – kecil , telur ikan trumbu karang begitu lihat ikan mereka semprot dengan potasium,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditangkap Ada Lobster sebanyak 12 (dua belas) ekor 8 (delapan) ekor Udang Lopster Pasir dan 4 (empat) ekor Udang Lopster Batu ;

- Bahwa Lobster untuk dijual untuk di ekspor dan mahal harganya ;
- Bahwa udang – udang itu saat ditangkap masih hidup ;
- Bahwa siang hari harus pakai Potasium karena kalau siang udang susah ditangkap ;
- Bahwa Pemilik perahu Akas Sih Murianto ;
- Bahwa Mereka menggunakan perahu milik Sih Murianto dengan cara hasilnya disisihkan dulu untuk sewa perahu sedang sisanya dibagi 3 (tiga) ;
- Bahwa potasium yang menyiapkan mereka sendiri ;
- Bahwa Potasium itu aslinya padat, kemudian diracik para terdakwa dibungkus plastik ;
- Bahwa pekerjaan mereka nelayan ;
- Bahwa Kalau pas musim hujan mereka cari Lobster dan kalau musim panas cari ikan biasa, karena musim hujan , musim lobster lagi kawin masal ;
- Bahwa Penggunaan potasium itu sifatnya racun, yaitu untuk meracuni ikan supaya mudah ditangkap ;
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ;

4. **SAKSI AHLI HERNOWO , Api ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Para terdakwa ini melanggar Undang undang perikanan yakni menangkap ikan dengan cara menggunakan potasium di perairan sendang biru masuk perairan pol Airut Sendang biru. Kab.Malang.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan ikan tersebut Pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2009 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2009 ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Polisi bahwa terjadi penangkapan ikan menggunakan potasium ;
- Bahwa Mereka menggunakan Potasium itu untuk menangkap Lobster / Udang, caranya mereka menyelam dahulu , selanjutnya potasium disemprotkan ke tempat Lobster bermain didalam trumbu karang dalam laut, lalu Lobsternya pingsan tinggal ditangkap saja ;
- Bahwa Barang buktinya benar 21 bungkus Potasium, Kompresor, Pemberat , Jaring ;
- Bahwa Mereka menyelam Pakai bantuan kompresor ;
- Bahwa Di karang – karang ada Lobster, ikan kecil – kecil , telur ikan trumbu karang begitu lihat ikan mereka semprot dengan potasium, yang telah ditangkap Ada Lobster sebanyak 12 (dua belas) ekor 8 (delapan) ekor Udang Lopster Pasir dan 4 (empat) ekor Udang Lopster Batu ;
- Bahwa Lobster untuk dijual untuk di ekspor dan mahal harganya ;
- Bahwa karang – karang tempat bersembunyi ikan – ikan itu mereka menyelem lalu menyemprot ditempat ikan ikan itu ;
- Bahwa di karang – karang itu ada Lobster, ikan kecil – kecil , telur ikan trumbu karang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Malang turumbu karangnya sebagian besar sudah mati ;
- Bahwa Trumbu karang itu untuk tempat ikan itu untuk bertelur dan mengasuh anaknya ;
- Kalau pas musim hujan mereka cari Lobster dan kalau musim panas cari ikan biasa ;
- Bahwa diperairan malang banyak Ikan hias, Lobster dan ikan – ikan kecil banyak macamnya ;
- Bahwa menangkap lobster di musim hujan karena musim hujan , musim lobster lagi kawin masal, kalau menangkap siang hari lebih mudah, kalau malam gelap ;
- Bahwa Penggunaan potasium itu sifatnya racun penggunaannya untuk meracuni ikan supaya mudah ditangkap ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa benar terdakwa I pernah diperiksa penyidik, ada memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa mencari ikan/nelayan di Sitiarjo ;
- Bahwa Terdakwa I pemilik kapal Lancar dan terdakwa I sebagai nahkodanya sekaligus penyelam, sedang terdakwa II sebagai pemegang selang kompresor, dan terdakwa III sebagai pemegang kemudi kapal ;
- Bahwa potasium di toko bangunan di Dampit ;
- Bahwa Mereka menggunakan Potasium itu untuk menangkap Lobster / Udang, caranya mereka menyelam dahulu, selanjutnya potasium disemprotkan ke tempat Lobster bermain didalam trumbu karang dalam laut, lalu Lobsternya pingsan tinggal ditangkap saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lobster biasanya dijual ke Surabaya ke Bu Sisca seharga Rp. 125.000,-/kg untuk udang batu, untuk udang pasir seharga Rp. 150.000,-/kg ;
- Bahwa setelah dikurangi biaya-biaya dan sewa kapal, hasil penjualan lobster dibagi 3 ;
- Bahwa barang bukti benar ;
- Bahwa terdakwa I sudah beberapa kali melakukan penangkapan ikan dengan potasium dan terdakwa I menyesali perbuatannya ;

Terdakwa II :

- Bahwa benar terdakwa II pernah diperiksa penyidik, ada memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Para Terdakwa waktu itu menangkap di perairan Tambak Asri Kec.Sumbermanjing Kab.Malang dan biasanya cari udang berpindah-pindah ;
- Bahwa Terdakwa I pemilik kapal Lancar dan terdakwa I sebagai nahkodanya sekaligus penyelam, sedang terdakwa II sebagai pemegang selang kompresor, dan terdakwa III sebagai pemegang kemudi kapal ;
- Bahwa Mereka menggunakan Potasium itu untuk menangkap Lobster / Udang, caranya mereka menyelam dahulu, selanjutnya potasium disemprotkan ke tempat Lobster bermain didalam trumbu karang dalam laut, lalu Lobsternya pingsan tinggal ditangkap saja ;
- Bahwa setelah dikurangi biaya-biaya dan sewa kapal, hasil penjualan lobster dibagi 3 ;
- Bahwa terdakwa II sudah 4 bulan bekerja ;
- Bahwa waktu tertangkap sudah mendapat lobster 3,2 kg ;
- Bahwa Barang bukti ini benar dan potasium milik terdakwa I ;

Terdakwa III :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa III pernah diperiksa penyidik, ada memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan semua isinya ;
- Bahwa Para Terdakwa waktu itu menangkap di perairan Tambak Asri Kec.Sumbermanjing Kab.Malang dan biasanya cari udang berpindah-pindah ;
- Bahwa Terdakwa I pemilik kapal Lancar dan terdakwa I sebagai nahkodanya sekaligus penyelam, sedang terdakwa II sebagai pemegang selang kompresor, dan terdakwa III sebagai pemegang kemudi kapal ;
- Bahwa Mereka menggunakan Potasium itu untuk menangkap Lobster / Udang, caranya mereka menyelam dahulu, selanjutnya potasium disemprotkan ke tempat Lobster bermain didalam trumbu karang dalam laut, lalu Lobsternya pingsan tinggal ditangkap saja ;
- Bahwa setelah dikurangi biaya-biaya dan sewa kapal, hasil penjualan lobster dibagi 3 ;
- Bahwa terdakwa II sudah 7 bulan bekerja ;
- Bahwa waktu tertangkap sudah mendapat lobster 3,2 kg ;
- Bahwa Barang bukti ini benar dan potasium milik terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan Para Terdakwa-Para Terdakwa, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2009 sekira pukul 12.00 wib para terdakwa ditangkap petugas patroli laut di perairan Tambak Asri, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa I pemilik kapal Lancar dan terdakwa I sebagai nahkodanya sekaligus penyelam, sedang terdakwa II sebagai pemegang selang kompresor, dan terdakwa III sebagai pemegang kemudi kapal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka menggunakan Potasium itu untuk menangkap Lobster/Udang, caranya mereka menyelam dahulu, selanjutnya potasium disemprotkan ke tempat Lobster bermain didalam trumbu karang dalam laut, lalu Lobsternya pingsan tinggal ditangkap saja ;
- Bahwa setelah dikurangi biaya-biaya dan sewa kapal, hasil penjualan lobster dibagi 3 ;
- Bahwa lobster biasanya dijual ke Surabaya ke Bu Sisca seharga Rp. 125.000,-/kg untuk udang batu, untuk udang pasir seharga Rp. 150.000,-/kg ;
- Bahwa musim hujan mereka cari Lobster dan kalau musim panas cari ikan biasa, karena musim hujan musim lobster lagi kawin masal ;
- Bahwa Penggunaan potasium itu sifatnya racun, yaitu untuk meracuni ikan supaya mudah ditangkap ;
- Bahwa menurut saksi Ahli Hernowo, Api akibat menangkap ikan memakai potasium berulang kali Ikan- ikan dan terumbu karang serta biota laut akan rusak, padahal terumbu karang itu untuk tempat ikan itu untuk bertelur dan mengasuh anaknya ;
- Bahwa barang bukti dibenarkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Para Terdakwa SIH MURYANTO, ACHMAD JUNAIDI dan PUJI SLAMET merupakan tindak pidana atautkah tidak sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara subsidaritas melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 84 ayat (1) UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- a. Setiap orang ;
- b. Dengan sengaja ;
- c. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- d. Melakukan usaha penangkapan ikan dan/pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya ;
- e. Secara bersama-sama ;

Unsur ad. a tentang “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“SETIAP ORANG”** identik dengan kata **“BARANG SIAPA”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“barang siapa”** identik dengan terminologi kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, dan keterangan Para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan dan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen adalah Para Terdakwa SIH MURYANTO, ACHMAD JUNAIDI dan PUJI SLAMET maka jelaslah sudah pengertian **“barang siapa”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Terdakwa SIH MURYANTO, ACHMAD JUNAIDI dan PUJI SLAMET sehingga unsur ad. a yaitu **“barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur ad. b. Tentang “Dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan **“DENGAN SENGAJA”** atau **“OPZET”** itu adalah **“WILLEN EN WETENS”** dalam artian pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari pada perbuatan itu.

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **PROF Van HAMEL** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari **“OPZET”**, yaitu :

- A) Kesengajaan sebagai maksud (**OPZET ALS OOGMERK**) menurut **PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH** dalam: **“HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”**, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada **DELIK FORMIL** sedangkan pada **DELIK MATERIIL** berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **PROF. VOS** mengartikan **“KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD”** apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

B) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN**). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut **PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH** dalam Buku: "**ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA**", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka **TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE)** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut **TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE)** keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (**oogmerk**), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;

C) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ** atau **VOORWAARDELIJK OPZET** atau **DOLUS EVENTUALIS**) dan menurut **PROF. Van HAMEL** dinamakan **EVENTUALIR DOLUS**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2009 sekira pukul 12.00 wib para terdakwa ditangkap petugas patroli laut di perairan Tambak Asri, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, saat itu Para Terdakwa telah melakukan penyelaman untuk mencari lobster, sedangkan Para terdakwa sebagai nelayan mengetahui bahwa mencari lobster pada siang hari susah, untuk memudahkan menangkap lobster Para Terdakwa memakai potasium, menurut saksi Hernowo, Api . (saksi ahli) guna potassium adalah sebagai racun ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa potasium tidak digunakan sebagai alat untuk menangkap ikan maupun lobster, karena apabila Para Terdakwa menangkap lobster pada malam hari alat bantu yang dipergunakan hanyalah senter, tetapi karena Para Terdakwa menangkap lobster pada siang hari relatif lebih sulit maka untuk memudahkan Para Terdakwa menangkap dengan memakai potasium untuk membuat lobster pingsan sehingga mudah ditangkap dan hal ini sesuai dengan barang bukti yang diketemukan di dalam speed boat berupa 21 potasium padat dan juga 12 (duabelas) ekor lobster sebagai hasil tangkapan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menggunakan potasium dihancurkan lalu diracik dibungkus plastik adalah kemudian menyelam dahulu, selanjutnya potasium disemprotkan ke tempat Lobster yang bermain didalam terumbu karang dalam laut, lalu Lobsternya pingsan tinggal ditangkap;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan potasium agar mendapatkan hasil tangkapan lobster yang banyak dan hasilnya dijual karena harga lobster mahal, lobster biasanya dijual ke Surabaya ke Bu Sisca seharga Rp. 125.000,-/kg untuk udang batu, untuk udang pasair seharga Rp. 150.000,-/kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur ad. c. Tentang “Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2009 sekira pukul 12.00 wib para terdakwa ditangkap petugas patroli laut di perairan Tambak Asri, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, sewaktu sedang mencari lobster dengan cara menyelam menggunakan potassium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perairan Tambak Asri masih termasuk wilayah Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, sehingga termasuk wilayah perairan Republik Indonesia, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur ad. d. Tentang “Melakukan usaha penangkapan ikan dan/pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah nelayan, menurut pasal 1 ayat (10) UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan berdasarkan fakta-fakta Para Terdakwa bekerja menggunakan kapal Lancar pada musim hujan mereka cari Lobster dan kalau musim panas cari ikan biasa, karena musim hujan musim lobster lagi kawin masal ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dicurigai oleh Petugas Patroli karena Para Terdakwa menyelam pada siang hari, karena Para Terdakwa diduga menangkap lobster dan menangkap lobster pada siang hari relatif lebih sulit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan diketemukannya 12

ekor lobster dan 21 bungkus potassium maka adalah benar untuk memudahkan Para Terdakwa menangkap lobster dengan memakai potasium untuk membuat lobster pingsan sehingga mudah ditangkap, dengan disemprotkan ke tempat Lobster bermain di dalam terumbu karang dalam laut, lalu Lobsternya pingsan tinggal ditangkap ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ahli Hernowo, Api akibat menangkap ikan memakai potasium berulang kali Ikan- ikan dan terumbu karang serta biota laut, padahal terumbu karang itu untuk tempat ikan itu untuk bertelur dan mengasuh anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur ad. e. Tentang “Secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pada saat ditangkap Para Terdakwa memang bekerja sama untuk menangkap lobster yaitu dengan cara Potasium dihancurkan lalu diracik dibungkus plastik, lalu para terdakwa ada yang bertugas menyelam, ada yang diatas memegang selang kompresor yaitu Terdakwa I pemilik kapal Lancar dan terdakwa I sebagai nahkodanya sekaligus penyelam, sedang terdakwa II sebagai pemegang selang kompresor, dan terdakwa III sebagai pemegang kemudi kapal dan hasilnya kemudian dijual setelah dikurangi biaya-biaya dan sewa kapal, hasil penjualan lobster dibagi 3 (tiga) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian di atas semua unsur telah terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis dalam persidangan tidak ada menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasanpun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam TUNTUTAN PIDANANYA meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa SIH MURYANTO, ACHMAD JUNAIDI dan PUJI SLAMET dijatuhi PIDANA PENJARA SELAMA 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan maka kini sampailah kepada *berapa lamanya hukuman* (sentencing atau *staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan - pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka di satu sisi dampak perbuatan Para Terdakwa akan membahayakan ekosistem laut yang ada disekitarnya sedangkan di sisi lain Para Terdakwa melakukan hal tersebut hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di saat yang serba sulit, sementara keadaan persaingan yang demikian tinggi dengan perusahaan penangkapan ikan besar ataupun kerugian yang ditimbulkan oleh penangkapan ikan besar yang berdampak jauh lebih berat dibandingkan dengan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Para Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka Para Terdakwa berpendidikan rendah yang tidak mengerti akan bahaya yang dapat ditimbulkan akan bahaya pemakaian potasium bagi kelangsungan hidup biotalaut /ekosistem laut dan dari aspek agamis/religius Para Terdakwa adalah manusia yang beragama maka haruslah tidak membentuk pribadi, mental dan moral Para Terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diintrodusir TEORI RETRIBUTIF akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana Para Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi INDONESIA maka majelis berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum relatif berat dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ammar putusan di bawah ini menurut hemat majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pledooi Para Terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu kehidupan biota laut.

Hal-Hal yang Meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Mengingat dan memperhatikan: hukum yang berlaku khususnya pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU 8/1981 tentang KUHAP, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SIH WURYANTO, Terdakwa II ACHMAD JUNAIDI, Terdakwa III PUJI SLAMET tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia secara bersama-sama”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Perahu (speed boat) bertuliskan LANCAR dan 1 (satu) Unit mesin Johnson 15 PK, serta uang tunai hasil penjualan 10 (sepuluh) ekor udang jenis Lobster sebesar Rp. 230.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
 - 21 (dua puluh satu) kantong plastik Potasium padat, 1 (satu) buah Basket, 1 (satu) buah Timah Pemberat, 1 (satu) buah kompresor beserta selangnya, 1 (satu) buah Senter, 2 (dua) buah Regulator, dan 1 (satu) buah Masker dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari SELASA tanggal 19 Januari 2010 oleh kami NINIL EVA YUSTINA, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, EMY TJAHJANI W., SH. dan I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH. MHum. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh IMAM SUKARDI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh RIO VERNIKA PUTRA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

EMY TJAHJANI W, SH.

NINIL EVA YUSTINA, SH.MHum.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

IMAM SUKARDI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)